



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) – 40173
Faxsimale (0645) 45310 Lhokseumawe 24315

Lhokseumawe, 15 September 2017

Nomor : 421.9/II.3/125
Lampiran : 1 (satu) Eks
Hal : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK)
"LENTERA ANANDA"

Kepada Yth : Kepala Taman Kanak-Kanak (TK)
"LENTERA ANANDA"
di –

Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Rekomendasi Kepala UPTD-PK Baktiya Kabupaten Aceh Utara Nomor : 800/80 Tanggal 06 September 2017 Perihal : Permohonan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak (TK) "LENTERA ANANDA" di Gampong Blang Seunong Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara.

2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil Peninjauan kami di lapangan maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK LENTERA ANANDA
Tahun Pendirian : 2017
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Pengurus Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak
"Lentera Ananda"
Alamat : Gampong Blang Seunong Kecamatan Baktiya Barat
Kabupaten Aceh Utara

3. Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 15 September 2017 s.d 15 September 2019.

4. Dengan Ketentuan :

- Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan Pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
- Surat persetujuan tertulis akan kami tinjau kembali setelah 2 (dua) Tahun, apabila Lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya surat persetujuan tertulis ini.
- Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan Dana untuk kegiatan Operasional Lembaga.



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

SAIFULLAH, M.Pd

Pembina TK II/ Nip. 19680217 199801 1 001

Salinan :

- Bupati Aceh Utara
- Camat Baktiya Barat
- Kepala UPTD-PK Baktiya
- Arsip